



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dendi bin Zaenal;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 19 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 10 Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 80/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 12 Agustus 2021 dan tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENDI Bin ZAENAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu**" melanggar Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENDI Bin ZAENAL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku berwarna Merah Merk Paperline berisikan catatan jual beli hasil panen buah sawit;
Dikembalikan kepada saksi Sunaryo Bin Nasir
 - 2 (dua) Lembar kertas kecil berisi cacatan dan hitungan Pembayaran Hasil Panen buah sawit.
- Terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Dendi bin Zaenal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 10 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa yang telah selesai memanen buah kelapa sawit milik saksi Candra Kirana yang beralamat di RT. 10 Desa Pandan Lagan Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur lalu buah kelapa sawit yang telah ditumpukkan di pinggir jalan tersebut dilakukan penimbangan oleh saksi Arianto Nur Pramono sehingga diperoleh beratnya 4.080 kilogram dengan harga Rp7.752.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) namun terdakwa meminta saksi Arianto Nur Pramono untuk menulis di kertas catatan penimbangan beratnya 3.085 kilogram dengan harga Rp5.861.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) kemudian keesokan harinya terdakwa menyerahkan catatan tersebut kepada saksi Candra Kirana dan uang penjualan hanya sejumlah Rp5.861.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.890.500,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan saksi Candra Kirana;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa yang telah selesai memanen buah kelapa sawit milik saksi Candra Kirana yang beralamat di RT. 10 Desa Pandan Lagan Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur lalu buah kelapa sawit yang telah ditumpukkan di pinggir jalan tersebut dilakukan penimbangan oleh saksi Arianto Nur Pramono sehingga diperoleh beratnya 3.635 kilogram dengan harga Rp7.088.250,00 (tujuh juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) namun terdakwa meminta saksi Arianto Nur Pramono untuk menulis di kertas catatan penimbangan beratnya 2.635 kilogram dengan harga Rp5.138.250,00 (lima juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) kemudian keesokan terdakwa menyerahkan catatan tersebut kepada saksi Candra Kirana dan uang penjualan hanya sejumlah Rp5.138.250,00 (lima juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.950.500,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan saksi Candra Kirana;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Candra Kirana mengalami kerugian ± Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja mengurus kebun kelapa sawit milik saksi Candra Kirana mulai dari perawatan hingga pemanenan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari saksi Candra Kirana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Dendi bin Zaenal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 10 Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa yang telah selesai memanen buah kelapa sawit milik saksi Candra Kirana yang beralamat di RT. 10 Desa Pandan Lagan Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur lalu buah kelapa sawit yang telah ditumpukkan di pinggir jalan tersebut dilakukan penimbangan oleh saksi Arianto Nur Pramono sehingga diperoleh beratnya 4.080 kilogram dengan harga Rp7.752.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) namun terdakwa meminta saksi Arianto Nur Pramono untuk menulis di kertas catatan penimbangan beratnya 3.085 kilogram dengan harga Rp5.861.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) kemudian keesokan harinya terdakwa menyerahkan catatan tersebut kepada saksi Candra Kirana dan uang penjualan hanya sejumlah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt



Rp5.861.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.890.500,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan saksi Candra Kirana;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa yang telah selesai memanen buah kelapa sawit milik saksi Candra Kirana yang beralamat di RT. 10 Desa Pandan Lagan Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur lalu buah kelapa sawit yang telah ditumpukkan di pinggir jalan tersebut dilakukan penimbangan oleh saksi Arianto Nur Pramono sehingga diperoleh beratnya 3.635 kilogram dengan harga Rp7.088.250,00 (tujuh juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) namun terdakwa meminta saksi Arianto Nur Pramono untuk menulis di kertas catatan penimbangan beratnya 2.635 kilogram dengan harga Rp5.138.250,00 (lima juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) kemudian keesokan terdakwa menyerahkan catatan tersebut kepada saksi Candra Kirana dan uang penjualan hanya sejumlah Rp5.138.250,00 (lima juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.950.500,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan saksi Candra Kirana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Candra Kirana mengalami kerugian ± Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja mengurus kebun kelapa sawit milik saksi Candra Kirana mulai dari perawatan hingga pemanenan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari saksi Candra Kirana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Candra Kirana bin Indra (Alm.),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadi penggelapan uang hasil penjualan buah sawit dari kebun milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Sdr. Sunaryo tempat saksi menjual buah sawit miliknya dan saat itu saksi menanyakan kepada Sdr. Sunaryo kenapa anggotanya yaitu Terdakwa tidak mau menjual sawit lagi kepada Sdr. Sunaryo dan informasinya timbangan milik Sdr. Sunaryo tidak akurat, kemudian setelah mendengar hal tersebut Sdr. Sunaryo membantah dan mengatakan kalau timbangannya baik-baik saja dan bahkan Sdr. Sunaryo mengatakan berdasarkan informasi dari anak buahnya Sdr. Sunaryo kalau anak buah saksi yaitu Terdakwa pernah membuah catatan yang berbeda dengan jumlah uang yang diberikan oleh Sdr. Sunaryo dari hasil penjualan buah sawit milik saksi tersebut dan uang yang diserahkan kepada saksi ternyata tidak semuanya, karena kemungkinan sudah dipangkas oleh Terdakwa dan saksi pun meminta Sdr. Sunaryo untuk memperlihatkan buku catatannya dan kemudian Sdr. Sunaryo mengeluarkan bukunya lalu saksi mengecek buku tersebut yang ada nama Terdakwa kemudian saksi mengambil foto di lembaran tersebut, selanjutnya sesampainya di Jambi saksi cek dengan catatan yang diberikan oleh Terdakwa dan ternyata benar kalau ada selisih disitu dan itu ada 2 (dua) catatan yang ketahuan, kemudian keesokan harinya saksi memanggil Terdakwa dan saksi menanyakan hal tersebut namun saksi tidak mengakuinya dan baru beberapa hari kemudian Terdakwa datang dan mengakui perbuatannya lalu dari pengakuannya tersebut, Terdakwa mengakui sudah sering melakukan perbuatan tersebut rata-rata setiap putaran panen dan Terdakwa mengaku uang tersebut dipergunakannya untuk berfoya-foya dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi selama ini tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dan baru mengetahui karena diberitahu oleh Sdr. Sunaryo;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa uang hasil penjualan sawit menurun dan dijawab oleh Terdakwa pada saat itu karena kondisi buah yang menurun/ trek dan saksi percaya saja;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencocokkan buku catatan Sdr. Sunaryo dengan catatan yang diberikan Terdakwa memang berselisih/ kurangnya sebanyak lebih kurang 1 (satu) ton) dan diperkirakan uang yang telah digelapkan sekira Rp1.9000.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang diketahui ada 2 (dua) catatan sehingga total uang yang digelapkan adalah lebih kurang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa, dirinya mengakui dan ternyata sudah lebih sering kali sehingga Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan dan sudah berapa uang yang digelapkannya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan belum lagi lainnya yang tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengurus kebun kelapa sawit milik saksi mulai dari perawatan hingga pemanenan dengan memperoleh upah atau gaji sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Sunaryo bin Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan peristiwa penggelapan uang hasil penjualan buah sawit dari kebun milik Sdr. Candra yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB saat saksi sedang berada di rumahnya, saksi ditelepon oleh Sdr. Candra dan mau mampir ke rumah saksi kemudian sesampainya Sdr. Candra di rumah saksi, lalu saksi menanyakan kenapa pindah menjual buah sawitnya dan dijawab oleh Sdr. Candra kalau ia mendapat informasi timbangan buah saksi sering tidak sesuai, mendengar hal tersebut saksi pun mengatakan kalau itu tidak benar dan justru saksi memberitahu Sdr. Candra kalau anak buahnya yaitu Terdakwa pernah berbuat curang dengan cara membuat catatan yang tidak sesuai, kemudian Sdr. Candra meminta saksi untuk mengeluarkan buku

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatannya yang selanjutnya dilihat oleh Sdr. Candra dan sempat diambil foto pada bagian halaman yang ada nama Terdakwa, setelah dari rumah saksi tersebut kemudian saksi mendapat informasi dari Sdr. Candra kalau anak buahnya yaitu Terdakwa sudah dilaporkan ke Polsek karena ada ketidaksesuaian data/ catatan yang diduga dimanipulasi oleh Terdakwa yang telah disesuaikan dengan data dari buku milik saksi;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tersebut sudah lama dan mengetahui bila Terdakwa bekerja menjaga dan merawat kebun milik Sdr. Candra;

- Bahwa setiap Terdakwa menimbang buah sawit dari hasil kebun milik Sdr. Candra selalu ditimbang dan dicatat oleh anak buah saksi dan dibayarkan sesuai dengan jumlah buah sawit sesuai timbangan dan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa setelah saksi menanyakan langsung kepada anak buahnya yaitu Sdr. Mono kemudian Sdr. Mono menyampaikan kalau dirinya pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengubah jumlah tonase dalam catatan yang diberikan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan berapa kerugian yang dialami oleh Sdr. Candra;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Arianto Nur Pramono bin Suharno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan peristiwa penggelapan uang hasil penjualan buah sawit dari kebun milik Sdr. Candra yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada bulan April 2021, Terdakwa melakukan penimbangan buah sawit milik Sdr. Candra di tempat Sdr. Sunaryo, kemudian setelah melakukan penimbangan, Terdakwa menerima pembayaran sesuai dengan jumlah dari buah sawit yang telah ditimbang, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk membuat catatan dengan jumlah tonase yang berbeda dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan sebelumnya, yang mana pada catatan tersebut Terdakwa meminta agar jumlah tonasenya dikurangi, kemudian Saksi sempat bertanya tujuan Terdakwa meminta dibuatkan catatan tersebut, namun Terdakwa menjawab hal tersebut tidak akan menjadi masalah dan hanya untuk tambahan penghasilan Terdakwa, kemudian karena tidak merasa curiga, Saksi membuat catatan yang baru pada potongan kertas kecil dan Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa datang lagi untuk kedua kalinya di tempat Sdr. Sunaryo untuk melakukan penimbangan buah sawit dan saat itu Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi untuk membuat catatan baru yang jumlah tonasenya berbeda dengan jumlah tonase pada saat penimbangan, kemudian sekitar bulan Mei 2021, Terdakwa tidak lagi membawa buah sawit ke tempat Sdr. Sunaryo, kemudian Sdr. Sunaryo bertanya kepada Saksi alasan Terdakwa tidak melakukan penimbangan di tempat Sdr. Sunaryo, kemudian Saksi menjawab berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa ada kabar timbangan di tempat Sdr. Sunaryo tidak akurat, kemudian Saksi menjelaskan kepada Sdr. Sunaryo bahwa bukan timbangan Sdr. Sunaryo yang tidak akurat, namun Terdakwa yang meminta catatan baru yang jumlah tonasenya dikurangkan dari jumlah sebenarnya, dan kemungkinan uang yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Candra tidak sesuai, kemudian Sdr. Sunaryo melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Candra dan setelah dilakukan penelusuran berdasarkan catatan yang pernah Saksi buat untuk Terdakwa dan Catatan dari buku milik Sdr. Sunaryo, baru diketahui bahwa Terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang hasil penjualan kepada Sdr. Candra;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong Saksi untuk membuat catatan baru pada penimbangan tanggal 20 April 2021 dan 4 Mei 2021;
- Bahwa pada penimbangan tanggal 20 April 2021, dalam catatan Sdr. Sunaryo jumlah tonase buah sawit yang dibawa Terdakwa adalah 4,080 ton (empat koma nol delapan nol ton), namun pada Catatan yang dipegang Terdakwa jumlah tonasenya adalah 3,085 ton (tiga koma nol delapan lima ton), selain itu pada penimbangan tanggal 4 Mei 2021, dalam catatan Sdr. Sunaryo jumlah tonase buah sawit yang dibawa Terdakwa adalah 3,636 ton (tiga koma enam tiga enam ton), namun pada Catatan yang dipegang Terdakwa jumlah tonasenya adalah 2,635 ton (dua koma enam tiga lima ton);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang pernah digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Muhammad bin Hasan Rohani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan penggelapan uang hasil penjualan buah sawit;

- Bahwa ceritanya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB, saat itu saksi sedang berada di luar mendapatkan telepon dari teman saksi dari Polsek Geragai yang menanyakan apakah saksi mengenal Terdakwa dan saksi bilang kenal kemudian teman saksi tersebut yaitu Sdr. Andri bersama tim mau datang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi kemudian petugas dari polsek menjelaskan duduk permasalahannya yaitu Terdakwa dilaporkan karena telah menggelapkan uang milik bosnya sendiri yaitu Sdr. Candra kemudian saksi pun diminta tolong oleh petugas dari polsek tersebut untuk membantu menghadirkan Terdakwa ke Polsek Geragai lalu saksi pergi ke tempat Terdakwa sesampainya disana saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk ikut ke Polsek Geragai dan sesampainya di polsek, Terdakwa terkejut karena sudah ada bosnya yaitu Sdr. Candra dan setelah diinterogasi barulah Terdakwa mengaku dirinya sudah melakukan kesalahan menggelapkan uang hasil penjualan buah sawit milik bosnya setelah itu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang pernah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdr. Candra akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menggelapkan uang hasil penjualan buah sawit milik Sdr. Candra;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di kebun milik Sdr. Candra sejak tahun 2005 dan bertugas menjaga serta merawat kebun tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan alasan Terdakwa merasa upah yang diterima saat bekerja di tempat Sdr. Candra, yaitu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa membawa buah sawit milik Sdr. Candra ke tempat Sdr. Sunaryo untuk ditimbang, kemudian setelah dilakukan penimbangan, Sdr. Sunaryo membayar buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa sesuai dengan jumlah timbangan, kemudian setelah menerima uang hasil pembayaran buah sawit, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Candra namun tidak seluruh uang hasil pembayaran buah sawit diserahkan kepada Sdr. Candra melainkan sebagian disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada perkara *a quo*, Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Candra dan mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil pembayaran buah sawit;
- Bahwa rata-rata hasil panen buah sawit dari kebun Sdr. Candra adalah sekitar 3 (tiga) ton dan saat dijual akan berharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dari uang hasil penjualan sawit tersebut Terdakwa biasanya mengambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih dan yang disetorkan kepada Sdr. Candra sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih;
- Bahwa Sdr. Candra pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa hasil panen buah sawit sedikit dan Terdakwa menjawab kalau memang buahnya sedikit karena jarang dipupuk;
- Bahwa saat menjual buah sawit tersebut tidak langsung dengan Sdr. Sunaryo tetapi dengan anggotanya dan setelah membayar sesuai dengan jumlah buah yang ada kemudian Terdakwa diberi catatan, kemudian Terdakwa meminta dibuatkan catatan yang baru yang jumlah berat buah sawitnya telah dikurangi dari berat yang sebenarnya dan Terdakwa menyerahkan catatan baru tersebut kepada Sdr. Candra;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya sempat ditanyakan juga oleh Sdr. Arianto mengapa mengubah catatan dan Terdakwa bilang kalau itu tidak apa-apa dan hanya untuk tambahan pendapatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, uang yang sudah digelapkan dari hasil penjualan buah sawit milik Sdr. Candra seingat Terdakwa sudah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar kertas kecil berisi cacatan dan hitungan Pembayaran Hasil Panen buah sawit;
- 1 (satu) buah buku berwarna Merah Merk Paperline berisikan catatan jual beli hasil panen buah sawit

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap karena mengambil uang hasil penjualan buah sawit milik Sdr. Candra tanpa sepengetahuan Sdr. Candra;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah bekerja di kebun milik Sdr. Candra sejak tahun 2005 dan bertugas menjaga dan merawat kebun tersebut serta menjual hasil panen buah sawit dari kebun tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa menerima upah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Candra;
- Bahwa, benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa membawa buah sawit milik Sdr. Candra ke tempat Sdr. Sunaryo untuk ditimbang, kemudian setelah dilakukan penimbangan Terdakwa mendapatkan catatan hasil penimbangan dari Sdr. Arianto, kemudian Terdakwa membawa catatan hasil penimbangan tersebut kepada Sdr. Sunaryo untuk menerima hasil pembayaran buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa sesuai dengan jumlah timbangan, kemudian setelah menerima uang hasil pembayaran buah sawit dari Sdr. Sunaryo, Terdakwa kembali menemui Sdr. Arianto untuk meminta dibuatkan catatan baru yang jumlah timbangannya dikurangkan dari jumlah timbangan sebenarnya, kemudian setelah menerima catatan timbangan yang baru, Terdakwa menemui Sdr. Candra untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Candra namun tidak seluruh uang hasil pembayaran buah sawit diserahkan kepada Sdr.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt



Candra melainkan sebagian disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan catatan timbangan yang baru kepada Sdr. Candra agar Sdr. Candra tidak curiga terkait jumlah uang hasil penjualan buah sawit yang berkurang;

- Bahwa, benar dalam perkara *a quo*, Sdr. Candra mendapatkan fakta bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil uang hasil penjualan buah sawit tanpa sepengetahuan Sdr. Candra, yaitu hasil penjualan buah sawit pada tanggal 20 April 2021 dan 4 Mei 2021, setelah Sdr. Candra melakukan pengecekan kepada Sdr. Sunaryo terkait hasil penjualan buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa ke tempat Sdr. Sunaryo;
- Bahwa, benar dalam perkara *a quo*, jumlah kerugian yang dialami Sdr. Candra akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang hasil penjualan buah sawit tanpa sepengetahuan Sdr. Candra pada penjualan buah sawit tanggal 20 April 2021 dan 4 Mei 2021 adalah kurang lebih sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Sdr. Candra pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa hasil panen buah sawit sedikit dan Terdakwa menjawab kalau memang buahnya sedikit karena jarang dipupuk;
- Bahwa, benar saat melakukan perbuatannya, Sdr. Arianto pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa mengubah catatan dan Terdakwa bilang kalau itu tidak apa-apa dan hanya untuk tambahan pendapatan Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama 3 (tiga) tahun dengan total jumlah uang yang telah diambil Terdakwa dari hasil penjualan buah Sawit milik Sdr. Candra sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. Candra;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa upah yang diberikan Sdr. Candra tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, benar Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**
- 3. Benda Tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian "barangsiapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, berdasar yurisprudensi serta pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya



bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **Dendi bin Zaenal** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada suatu tindak pidana adalah adanya kehendak yang disadari untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu yang diikuti oleh tingkah laku untuk mewujudkan kehendak tersebut dan pelaku menyadari bahwa kehendaknya tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum / hak dalam tindak pidana ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa seijin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap karena mengambil uang hasil penjualan buah sawit milik Sdr. Candra tanpa sepengetahuan Sdr. Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah bekerja di kebun milik Sdr. Candra sejak tahun 2005 dan bertugas menjaga dan merawat kebun tersebut serta menjual hasil panen buah sawit dari kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara *a quo*, Sdr. Candra mendapatkan fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil uang hasil penjualan buah sawit tanpa sepengetahuan Sdr. Candra, yaitu hasil penjualan buah sawit pada tanggal 20 April 2021 dan 4 Mei 2021, setelah Sdr. Candra melakukan pengecekan kepada Sdr. Sunaryo terkait hasil penjualan buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa ke tempat Sdr. Sunaryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa membawa buah sawit milik Sdr. Candra ke tempat Sdr. Sunaryo untuk ditimbang, kemudian setelah dilakukan penimbangan Terdakwa mendapatkan catatan hasil penimbangan dari Sdr. Arianto, kemudian Terdakwa membawa catatan hasil penimbangan tersebut kepada Sdr. Sunaryo untuk menerima hasil pembayaran buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa sesuai dengan jumlah timbangan, kemudian setelah menerima uang hasil pembayaran buah sawit dari Sdr. Sunaryo, Terdakwa kembali menemui Sdr. Arianto untuk meminta dibuatkan catatan baru yang jumlah timbangannya dikurangkan dari jumlah timbangan sebenarnya, kemudian setelah menerima catatan timbangan yang baru, Terdakwa menemui Sdr. Candra untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Candra namun tidak seluruh uang hasil pembayaran buah sawit diserahkan kepada Sdr. Candra melainkan sebagian disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan catatan timbangan yang baru kepada Sdr. Candra agar Sdr. Candra tidak curiga terkait jumlah uang hasil penjualan buah sawit yang berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara *a quo*, jumlah kerugian yang dialami Sdr. Candra akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang hasil penjualan buah sawit tanpa sepengetahuan Sdr. Candra pada penjualan buah sawit tanggal 20 April 2021 dan 4 Mei 2021 adalah kurang lebih sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama 3 (tiga) tahun dengan total jumlah uang yang telah diambil Terdakwa dari hasil penjualan buah Sawit milik Sdr. Candra sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah melakukan Penggelapan terhadap uang hasil penjualan buah sawit milik Sdr. Candra;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa upah yang diberikan Sdr. Candra tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Benda Tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencapaian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah bekerja di kebun milik Sdr. Candra sejak tahun 2005 dan bertugas menjaga dan merawat kebun tersebut serta menjual hasil panen buah sawit dari kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa menerima upah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan pekerjaannya, Terdakwa membawa buah sawit hasil panen dari kebun Sdr. Candra ke tempat penimbangan buah sawit, salah satunya milik Sdr. Sunaryo, untuk ditimbang dan menerima pembayaran sesuai dengan jumlah timbangan, kemudian setelah menerima uang hasil pembayaran buah sawit, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Candra;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur Ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, yaitu **"Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Mata Pencapaian"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) Lembar kertas kecil berisi catatan dan hitungan Pembayaran Hasil Panen buah sawit;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang digunakan Terdakwa untuk melaksanakan tindak pidana dan dikhawatirkan barang tersebut akan disalahgunakan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku berwarna Merah Merk Paperline berisikan catatan jual beli hasil panen buah sawit

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang yang mampu membuktikan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Sunaryo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sunaryo bin Nasir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Sdr. Candra;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dendi bin Zaenal** tersebut di atas, telah terbukti 'secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Mata Pencaharian**"' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar kertas kecil berisi catatan dan hitungan Pembayaran Hasil Panen buah sawit;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku berwarna Merah Merk Paperline berisikan catatan jual beli hasil panen buah sawit;

Dikembalikan kepada Sunaryo Bin Nasir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Isa, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)